



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadlanah antara:

PENGGUGAT, NIK. 6303056704980001, tempat dan tanggal lahir Martapura, 27 April 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANJAR, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. 6303141910980001, tempat dan tanggal lahir Keliling Benteng Ulu, 19 Oktober 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, sebelumnya Penggugat dengan Tergugat pernah menikah secara agama (tidak resmi) pada bulan Maret 2020 dan kemudian Penggugat dengan Tergugat menikah lagi secara resmi pada tanggal 15 Maret 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx Kota, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0188/042/III/2022 tanggal 15 Maret 2022;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan, kemudian pindah kerumah bersama di Kelurahan Sungai Ulin, xxxxxxxx xxxxxxxx Utara, Kota Martapura, selama kurang lebih 2 bulan dan terakhir kumpul dialamat tersebut;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, lahir tanggal 23 Juli 2022, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, akan tetapi sejak memasuki bulan Oktober 2020 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
 - 5.1 Tergugat tidak ada pekerjaan yang tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat bekerja sendiri, namun jika Penggugat meminta tolong Tergugat membantu pekerjaan Penggugat, Tergugat suka menolaknya;
 - 5.2 Tergugat suka mabuk-mabukan, bahkan Penggugat pernah menemukan alat isap narkoba jenis sabu, namun Tergugat tidak mengakuinya telah mengomsumsi sabu tersebut;
 - 5.3 Tergugat tidak ada sopan santun terhadap orang tua Penggugat, yakni Tergugat suka menantang dan emngajak orang tua Penggugat bertengkar;

Halaman 2 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4 Tergugat suka berbicara dan bersikap kasar kepada anak-anak Penggugat dari pernikahan terdahulu, sehingga anak-anak Penggugat merasa takut dengan Tergugat dan tidak mau lagi datang kerumah Penggugat;
6. Bahwa, pada bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 9 bulan;
7. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 23 Juli 2022 masih dibawah umur, maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 23 Juli 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidi: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat serta Tergugat hadir di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga bahkan telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator bernama **Hikmah, S.Ag, M.Sy.** Hakim pada Pengadilan Agama Martapura. Namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator tanggal 13 Mei 2024 tersebut menyatakan mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Halaman 4 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Bahwa pihak pertama dan pihak kedua mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian antara pihak pertama dengan pihak kedua dalam putusan.

Pasal 2

Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat telah memperoleh kesepakatan dalam hal:

1. Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat telah sepakat bahwa permasalahan rumah tangga terkait perceraian diserahkan kepada Putusan Pengadilan Agama Martapura;
2. Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat telah sepakat bahwa terkait posita gugatan nomor 10 dan petitum nomor 3, maka **Pihak Kedua/Tergugat (TERGUGAT)** sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yang bernama ANAK I, lahir tanggal 23 Juli 2022;
3. Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat telah sepakat bahwa kepada **Pihak Pertama/Penggugat (PENGGUGAT)** tetap diberikan hak akses untuk bertemu dengan anak tersebut dan Pihak Kedua/Tergugat tidak boleh menghalangi atau memutus komunikasi yang berkaitan dengan anak tersebut;
4. Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat telah sepakat bahwa apabila Pihak Kedua/Tergugat ternyata tidak memenuhi kewajiban sebagaimana point 3 diatas, maka Pihak Pertama/Penggugat akan kembali mengajukan gugatan hak asuh atas anak tersebut;

Pasal 3

Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat sepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diadili;

Pasal 4

Halaman 5 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Martapura ditanggung oleh Penggugat;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan bahwa terkait posita gugatan nomor 10 dan petitum nomor 3 sebagaimana hasil mediasi dengan kesepakatan sebagian menjadi sebagai berikut:

Menetapkan **Tergugat (TERGUGAT)** sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yang bernama ANAK I, lahir tanggal 23 Juli 2022;

Jawab Jinawab

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang sebagian besar membenarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagian lagi membantah dalil gugatan Penggugat terhadap jawaban tersebut Penggugat tetap pada gugatannya dengan tambahan keterangan kemudian Tergugat juga tetap pada jawabannya dengan tambahan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusdah, NIK. 6303056704980001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0188/042/III/2022 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Martapura Kota xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 15 Maret 2022. Bukti

Halaman 6 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rizky Ilmi Fatih Nomor 6303-LU-12092022-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

A. Bukti Saksi:

- 1. SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KAB. BANJAR, PROV. KALSEL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri;
 - Bahwa hubungan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah secara resmi pada tahun 2022,
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir dirumah, bersama di Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjar Baru Utara Kota Banjarbaru hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dan tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat tidak ada pekerjaan yang tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri, Tergugat pernah mabuk-mabukan, Tergugat tidak sopan dengan saksi bahkan Tergugat suka menantang dan mengajak untuk saksi

Halaman 7 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dan Tergugat juga suka berbicara dan bersikap kasar kepada Penggugat dan anak-anak bawaan Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung ;

- Bahwa pertengkar terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas

- Bahwa sejak bulan Juli 2023 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul dan hidup rukun kembali;

- Bahwa anak selama berada dalam asuhan Tergugat hidupnya cukup terjamin, kesehatannya dan pendidikannya berkembang dan terpelihara dengan baik;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KAB. BANJAR, PROV. KALSEL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah secara resmi pada tahun 2022,

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir dirumah, bersama di Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjar Baru Utara Kota Banjarbaru hingga pisah tempat tinggal;

- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dan tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam bulan , akan tetapi setelah itu rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan

Halaman 8 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat tidak ada pekerjaan yang tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri, Tergugat suka mabuk-mabukan, bahkan Penggugat pernah menemukan alat penghisap narkoba jenis sabu, Tergugat tidak sopan dengan orang tua Penggugat bahkan Tergugat suka menantang dan mengajak orang tua Penggugat bertengkar dan Tergugat juga suka berbicara dan bersikap kasar kepada Penggugat dan anak-anak bawaan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkarannya terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul dan hidup rukun kembali;
- Bahwa anak selama berada dalam asuhan Tergugat hidupnya cukup terjamin, kesehatannya dan pendidikannya berkembang dan terpelihara dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan Tergugat menyatakan tidak keberatan serta kemudian Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka sidang;

Pembuktian Tergugat

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan kepada bukti-bukti Penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka sidang dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatan perceraianya dan mohon putusan dan Tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Martapura, maka Pengadilan Agama Martapura secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang

Halaman 10 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Hikmah, S.Ag, M.Sy. berdasarkan laporan mediator, mediasi

Halaman 11 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilaksanakan namun berhasil mencapai hasil kesepakatan mediasi sebagian;

Menimbang bahwa pada proses pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan perubahan petitum yaitu sebagaimana hasil kesepakatan mediasi sebagian, terhadap perubahan tersebut majelis hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan maka Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Dengan demikian, penambahan petitum oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun hanya berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan duplik, mengakui secara berklausul sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat,.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, baik oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya maupun oleh Penggugat dalam repliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana

Halaman 12 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

Halaman 13 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;
- Bahwa bukti P.1 , P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata;
- Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjar. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 14 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Maret 2022 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama Muhammad Rizki Ilmi Fatih, isinya menerangkan bahwa Muhammad Rizki Ilmi Fatih adalah anak hasil perkawinan dari bapak Muhamamd Ridho dan Ibu Rusdah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Halaman 15 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

- Bahwa keterangan para saksi Penggugat pada pokoknya merupakan rangkaian keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sudah tidak rukun karena sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak ada pekerjaan yang tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri, Tergugat pernah mabuk-mabukan, Tergugat tidak sopan dengan orang tua Penggugat bahkan Tergugat suka menantang dan mengajak orang tua Penggugat bertengkar dan Tergugat juga suka berbicara dan bersikap kasar kepada Penggugat dan anak-anak bawaan Penggugat ;

- Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi lagi. Pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

- Bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 16 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah secara resmi pada tanggal 15 Maret 2022 dan telah dikaruniai anak 1 (dua) orang yang sekarang tinggal dan dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak ada pekerjaan yang tetap, Tergugat tidak sopan dengan orang tua Penggugat dan Tergugat juga suka berbicara dan bersikap kasar kepada Penggugat dan anak-anak bawaan Penggugat;
- Bahwa Sejak bulan Juli 2023 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan lebih lamanya tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada upaya keduanya untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 17 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang yang di sebabkan Tergugat tidak ada pekerjaan yang tetap, Tergugat tidak sopan dengan orang tua Penggugat dan Tergugat

Halaman 18 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga suka berbicara dan bersikap kasar kepada Penggugat dan anak-anak bawaan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami isteri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur "adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, bahkan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat yang tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur "perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 19 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Halaman 20 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وَأَجَارَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرْرِ، مَنَعًا لِلتَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا تُصَيِّحَ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةَ جَحِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَرَّرَ وَلَا صِرَارَ». وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ تَرَفُّعُ الْمَرْأَةِ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثْبَتَ الصَّرْرُ أَوْ صِحَّةَ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الصَّرْرِ رُفِصَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: "Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak";

Halaman 21 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Pertimbangan Hadlanah

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 Penggugat minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 23 Juli 2022, kemudian di dalam mediasi terdapat kesepakatan masalah pemeliharaan anak telah disepakati anak dipelihara oleh Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai masalah pengasuhan anak (*hadhanah*) secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan beberapa pasal yang mengaturnya sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2);

Halaman 22 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) dan (2);

c. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 77 ayat (3), Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf dan Pasal 156;

Menimbang bahwa bertolak dari ketentuan pasal-pasal perundang-undangan sebagaimana tersebut, maka terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam *hadhanah* setelah terjadinya perceraian :

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri (ibu atau bapak), dengan tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri;
2. Pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan terhadap anak yang sudah *mumayyiz* (diatas umur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Apabila ibunya telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, maka kedudukannya beralih atau digantikan oleh : (1) wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; (2) ayah; (3) wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah; (4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; (5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; (6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak;
4. Apabila terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak diselesaikan melalui putusan Pengadilan Agama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada fakta hukum/terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

Halaman 23 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK I, lahir tanggal 23 Juli 2022;

Menimbang bahwa terhadap anak bernama ANAK I, lahir tanggal 23 Juli 2022 dalam kategori belum *mumayyiz*, adalah anak yang belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk, antara yang bermanfaat dan yang *mafsadat* (berbahaya) bagi dirinya, sehingga tidak dapat menentukan pilihan terbaik untuk dirinya sendiri kedepan oleh karenanya harus berada pada pengawasan dan pengasuhan orang tua kandung sendiri meskipun mereka telah bercerai bukan dalam asuhan orang lain untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. (Vide Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum dan telah terbukti bahwa anak bernama ANAK I, lahir tanggal 23 Juli 2022, selama ini adalah tinggal bersama dengan Tergugat, dan selama itu pula mereka dalam keadaan baik dan sehat, segala kebutuhan sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan semua terpenuhi dengan baik oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim menetapkan berdasarkan hasil mediasi anak bernama ANAK I, lahir tanggal 23 Juli 2022 berada pada pengasuhan (*hadhanah*) Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak bernama ANAK I, lahir tanggal 23 Juli 2022 akan tetapi tidak harus menghalangi atau memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan demikian hak-hak Penggugat sebagai ibu kandung terhadap anak tersebut harus tetap dihormati dan dilindungi seperti hak untuk bertemu, menjenguk, mengajak bermain, rekreasi (jalan-jalan) dan seterusnya sepanjang untuk kebaikan (*kemaslahatan*);

Halaman 24 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan **Tergugat** (TERGUGAT) sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 23 Juli 2022, dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu, menjenguk, mengajak bermain, rekreasi (jalan-jalan) dan seterusnya sepanjang untuk kebaikan (*kemaslahatan*) anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Hj Nurul Fakhriah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H dan Hj. Mursidah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 25 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Lana Magfirah, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj Nurul Fakhriah, S.Ag
Hakim Anggota I, **Hakim Anggota II,**

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H **Hj. Mursidah, S.Ag**
Panitera Pengganti,

Hj. Lana Magfirah, S.H

Perincian biaya :

| | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp250.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah **Rp395.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)